



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
4. Rencana Pembangunan Industri yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2023-2043.
5. Daerah adalah Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi ...

- a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri Daerah; dan
- b. menjadi pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri unggulan Daerah;
- b. RPIK Tahun 2023-2043;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di Daerah sebagai berikut:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka (kayu dan rotan); dan
 - c. Industri hulu agro.
- (2) Sasaran dan program dari Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab ...

- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Palu; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 - (3) Dokumen RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan Daerah skala besar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri; dan
 - d. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juli 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU: 34, 04/2023

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah tujuan nasional Bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan ekonomi dan Industri. Secara umum, alasan yang mendasari suatu negara ataupun daerah perlu mengembangkan sektor Industri antara lain karena Industri berpotensi besar dalam:

- a. memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
- b. menciptakan iklim bisnis yang positif;
- c. membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
- d. mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
- e. menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; dan
- f. memberikan dampak sosial yang positif.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah dalam Pembangunan Industri nasional, maka telah disusun perencanaan Pembangunan Industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik yang dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (RIPIN Tahun 2015- 2035). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan kepada setiap Kepala Daerah untuk menyusun RPI provinsi, Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional. RPI Kota Palu Tahun 2023-2043 disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah Kota Palu; dan

c. keserasian ...

- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Provinsi serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

RPI Kota Palu Tahun 2023-2043 merupakan prioritas dari Wali Kota di bidang Pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Palu, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043 ini dibentuk untuk memberikan arah, acuan, dan landasan Pembangunan Industri di Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4